

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

NOMOR : 11/PM.00.02/K.KS-02/04/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN BANJAR
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

Menimbang : a. bahwa dilaksanakannya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh KPU Daerah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaannya perlu adanya pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Banjar;

b. bahwa adanya perubahan beberapa nama dalam sususunan anggota Tim, serta untuk penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR NOMOR 11/PM.00.02/K.KS-02/04/2026 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN BANJAR

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural , Pejabat fungsional, Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf pelaksana di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan BAWASLU Kabupaten Banjar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Koordinator bertugas,

Mengkordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjar.

b. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjar
2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
3. Mengawasi Pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjar

c. Penanggung jawab bertugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjar
2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas

1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjar;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjar kepada Penanggung jawab.

e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi

- seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjar secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 07 Februari 2026

KETUA,



MUHAMMAD HAFIZH RIDHA, S.H

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Muhammad Hafizh Ridha, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar	Koordinator
II			
2	Ramliannor, S.Ag., M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar	Pengarah
3	Wahyu, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar	Pengarah
4	Muhaimin, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar	Pengarah
5	Ideham Khalik, S.P., M.P	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjar	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
6	Muhaimin, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Ridlo Munawir, SST	Kasubbag Pengawasan	Ketua
8	Muhammad Alfian Noor, A.Md	Kasubbag Hukum, Humas, Datin	Wakil Ketua I
9	Yeni Marito Marpaung, S.H	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10	Alfia Rahmah, S.E	Staf Teknis	Sekretaris
11	Muhammad Mahfuzi, S.Sos	Staf Teknis	Wakil Sekretaris I
VI	Anggota		
12	Noor Heriyanto, A.Md	Kasubag Administrasi	Anggota
13	Julia Fitriani, S.I.P	Staf Teknis	Anggota
14	Erwin Nafarin, SH.I	Staf Teknis	Anggota
15	Putri Masdinar Panggabean, S.H	Staf Teknis	Anggota
16	Novia Kristianti, S.Pi	Staf Teknis	Anggota
17	Ayudita Supriyanto Putri, S.H., M.Kn.	Staf Teknis	Anggota
18	Wanda Kusuma, S.T	Staf Teknis	Anggota
19	Ryan Hidayat, S.Kom	Staf Teknis	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20	Hasan Baseri	Staf Teknis	Anggota
21	Moniva Riqqa Asri Putri, S.P	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 07 Februari 2025

KETUA,



MUHAMMAD HAFIZH RIDHA, S.H